PUTUSAN HAKIM TENTANG SUAMI GHAIB (*MAFQUD*) SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

(Putusan NO. 0038/pdt.g/2008/PA.Kab. Mlg)

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 004 AS
No REG : S-2009/AS/004
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MASTUR HASIN
NIM : C01304027

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mastur Hasin (NIM: C01304027)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 September 2008

Pembimbing

Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, SH., M.Ag
Nip. 150163329

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Mastur Hasin** ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, SH.,M.Ag	**Siti Musfiqoh, MEI**
NIP. 150163329	NIP. 150377728

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Drs. H. Sam'un, M.Ag	**Dra. Hj. Suqiyah M., M.Ag.**	**Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, SH.,M.Ag**
NIP. 150241788	NIP. 150301001	NIP. 150163329

Surabaya, Januari 2009
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 150221203

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (*Mafqud*) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038/pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian di luar gugatan yang digugat serta bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat suami ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam penelitan ini, metode yang digunakan untuk menggali data dari skripsi ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi documenter yang berkaitan dengan putusan tersebut. Selanjutnya

Hasil penelitian adalah bahwa hakim dalam memutuskan kasus ini menggugunakan metode ijtihad sehingga meskipun perkara yang masuk pengadilan adalah perkara suami ghaib akan tetapi hakim mengambil pertimbangan bahwa selain suami itu ghaib, juga terdapat unsure pertengkaran dan juga pelanggaran taklik talak sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian dengan dasar pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam memandang bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pedoman ijtihadiyah sehingga dalam memutuskan pekara perceraian ini hakim telah mempunyai dasar dan ketentuan-ketentuan baik dari nash maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
Sampul Dalam		i
Persetujuan Pembimbing		ii
Pengesahan		iii
Motto		iv
Abstrak		v
Kata Pengantar		vi
Daftar Isi		vii
Daftar Transliterasi		x
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Kajian Pustaka	8
	D. Tujuan Penelitian	9
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
	F. Definisi Operasional	10
	G. Metode Penelitian	11
	H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	KAJIAN TEORI	
	A. Pengertian Perceraian	17
	B. Hukum Perceraian	19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan 24

1. Menurut Hukum Islam 24

2. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia 32

D. Alasan-Alasan Perceraian 34

E. Pengertian *Mafqud* 36

F. Status Hukum *Mafqud* 37

G. Putusan Hakim 40

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Keberadaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 43

1. Status Pengadilan Agama Kabupaten Malang 43

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang..... 44

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang... 45

4. Tugas dan Wewenang PA Kabupaten Malang 47

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama 48

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama..... 49

B. Data Penelitian 51

1. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Tentang Cerai Gugat No. 0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg 51

2. Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Tentang Cerai Gugat No. 0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum Pengadilan Agama Malang Dalam Memutuskan Perkara Suami ghaib sebagai alasan cerai gugat 56

BAB IV ANALISIS PUTUSAN SUAMI GHAIB (*MAFQUD*) SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian di Luar Gugatan yang Digugat..... 62

B. Analisis Hukum Islam tentang Perceraian Dengan Alasan Suami Ghaib (*Mafqud*) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 70

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai salah satu *Sunnatullah* yang bersifat umum dan berlaku pada semua makhluq hidup. Adapun Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Aż-Żariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُوْنَ (الذاريات : ٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kalian mengingat akan kebesaran Allah"[1]

Sementara undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[2]

Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat

---

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522
[2] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat atau *mīṡāqan gaḷīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[3].

Pada pasal 3 kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*[4]

Ikatan perkawinan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Abadinya kehidupan bersama sebagai suami istri merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melakukan perkawinan. Akad nikah dilakukan bukan untuk sementara tapi untuk selamanya, dengan harapan mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan serta ketentraman dalam memelihara rumah tangga.[5] dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

Dalam firman Allah SWT telah disebutkan :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الرّوم : ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum : 21)[6]

---

[3] Inpres No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h.19
[4] *Ibid.*
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, h. 9
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ar dan Terjemahannya*, h.77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ketentuan di atas diharapkan akan tercipta rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan dapat terwujud. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak tercapai. Tidak jarang ditemukan dalam sebuah rumah tangga, suami membenci isterinya dan begitu juga sebaliknya karena kehidupan perkawinan tidak dibangun dengan rasa kasih sayang, saling memahami, komunikasi yang baik, serta suami dan isteri yang melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Apabila dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi keselarasan sehingga terjadi perselisihan, pada akhirnya mengakibatkan penderitaan disebabkan karena salah satu pihak tidak menyadari dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka syara' maupun perundang-undangan membolehkan melakukan perceraian, jika perceraian itu merupakan suatu jalan yang terbaik bagi pasangan suami isteri.

Perceraian baru dapat dilakukan atau dilaksanakan apabila ada alasan-alasan yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan di muka sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri".[7]

---

[7] UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 yaitu : [8]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun pasal 116 KHI merupakan penambahan dari pasal tersebut di atas yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[9]

---

[8] *Ibid*, h.49
[9] Inpres No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu alasan dapat melakukan perceraian pada Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 ayat 2 di atas adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dimana salah satu pihak atau suami/isteri telah meninggalkan rumah atau tempat kediaman bersama dalam jangka waktu melebihi 2 tahun secara berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas atau disebut *mafqud.*

Mafqud menurut istilah syara' ialah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia.[10]

Ketiadaaan suami karena meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan isteri dapat menimbulkan dampak dan masalah tersendiri bagi isteri. Jika karena *mafqud*nya suami tersebut isteri merasa haknya teraniaya atau isteri merasa ada tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya atau isteri merasa ditelantarkan, maka Hukum Islam memberi jalan keluar bagi isteri untuk mengadukan halnya kepada hakim Pengadilan Agama setempat guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Adapun Isteri mempunyai hak untuk mengajukan dapat gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan:

a. Suami sakit gila.

---

[10] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau matinya dan waktunya sudah cukup lama.[11]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jika suami *Mafqud*, maka isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama guna memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Namun dalam hal suami *Mafqud* atau suami hilang, peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 (b) menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Artinya, jika suami berturut-turut meninggalkan isteri selama 2 tahun, maka pihak isteri dapat melakukan gugatan cerai atas suaminya kepada Pengadilan Agama setempat dan Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang ditemukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat perceraian akibat suami hilang atau ghoib. Dalam

[11] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temuan tersebut, isi gugatan menyebutkan bahwa seorang isteri telah melakukan gugatan cerai kepada suami yang pergi meninggalkan isteri tanpa adanya izin dan alasan yang sah, dan selain selama suami tidak pulang, suami tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia. Adapun dalam gugatan tersebut dinyatakan bahwa lamanya kepergian suami itu lebih kurang 1 tahun 6 bulan.

Dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat tersebut, hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang melalui keterangan beberapa saksi telah menemukan fakta bahwa selain suami itu *Mafqud*, juga terdapat adanya unsur pertengkaran dan terdapat juga pelanggaran ta'liq talak sehingga hakim mempunyai beberapa ijtihadiyah dalam melakukan pertimbangan dan telah memberikan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat serta menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy dengan membayat iwadh karena hakim telah menganggap adanya unsur pertengkaran dan adanya pelanggaran taklik talak.

Pada dasarnya hasil putusan hakim tersebut tidaklah sesuai dengan maksud gugatan yang telah diajukan oleh pihak berperkara sehingga penulis perlu mengkaji dan menganalisa putusan tersebut dengan penelitian berjudul **Putusan Hakim tentang Suami Ghaib (*Mafqud*) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038/pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka secara garis besar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian di luar gugatan yang digugat di Pengadilan Agama kabupaten Malang?
2. Bagaimana analisa putusan hakim terhadap perceraian akibat suami *Mafqud* di Pengadilan Agama kabupaten Malang?

C. Kajian Pustaka

Masalah suami *Mafqud*, sudah pernah dibahas dalam buku-buku literature maupun skripsi para mahasiswa diantaranya:

Intafi'ah tahun 2000 dengan judul skripsi "Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata BW (studi komparatif), skripsi ini membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata BW yang pada pokok permasalahannya membahas deskripsi perbedaan suami *Mafqud* menurut hukum Islam dan menurut hukum perdata BW dan juga bagaimana status hukum *Mafqud* menurut kedua hukum tersebut serta bagaimana perbedaan kedua hukum tersebut terhadap suami *Mafqud*.

Pitono tahun 2000 dengan judul skripsi "Kedudukan *Mafqud* Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata BW". Dalam skripsi ini telah membahas pengertian *Mafqud* menurut hukum waris Islam dan hukum perdata BW, ketentuan hukumnya, implikasinya terhadap harta dan keluarganya menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum waris Islam dan hukum perdata BW serta persamaan dan perbedaan *Mafqud* menurut hukum waris Islam dan hukum perdata BW.

Serta skripsi Nur Laila tahun 2007 dengan judul " Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Bojonegoro antara tahun 2005-2006". Skripsi ini pada pokoknya membahas tentang bagaimana proses penyelesaian perceraian akibat suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Bojonegoro dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kepergian suami tersebut antara tahun 2005-2006 serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan perceraian karena suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yaitu berjudul " **Putusan Hakim tentang Suami Ghaib (*Mafqud*) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038/pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)**, skripsi ini membahas pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian di luar gugatan yang digugat serta bagaimana analisa putusan hakim terhadap perceraian akibat suami *Mafqud* di Pengadilan Agama kabupaten Malang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian di luar gugatan yang digugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisa putusan hakim terhadap perceraian akibat suami *Mafqud* di Pengadilan Agama kabupaten Malang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan, disamping berguna untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah di ajarkan di Fakultas Syari'ah Sunan Ampel juga diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiyah dibidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan cerai gugat.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai bahan untuk pembinaan masyarakat tentang cerai gugat dalam hukum positif Indonesia dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan tersebut.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud Judul di atas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim : Mengetahui yang benar; pengadil; yang mengadili perkara.[12]

Suami ghaib : Suami *Mafqud* ialah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia.[13]

Cerai gugat : Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh isteri kepada Pengadilan.[14]

Pengadilan Agama : Suatu tempat dimana dilakukan usaha mencari kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah melalui majelis hakim atau pengadilan.[15]

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa maksud judul " **Putusan Hakim tentang Suami Ghaib (*Mafqud*) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi putusan No. 0038/pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)**" adalah suatu putusan hakim terhadap suami yang telah meninggalkan isterinya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

G. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

[12] Pius A Partanto – M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Popular* , h. 211
[13] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 214
[14] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 131
[15] M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

a. Data tentang penyelesaian gugatan cerai oleh isteri akibat dari suami ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
b. Data tentang dasar Hukum para hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan cerai oleh isteri akibat suami ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
c. Data tentang ketentuan Hukum Islam tentang putusan hakim terhadap gugatan cerai oleh isteri akibat dari suami ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Sumber Data.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang berupa berkas putusan perkara cerai gugat dan wawancara dengan para hakim serta panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder.

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fiqih Munakahat.
2. Fiqih Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'.
3. Fikih Sunnah juz VIII.
4. Fiqih Lima Mazhab
5. Fiqih Mawaris.
6. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
7. Hukum Perkawinan Islam.
8. Nikah sebagai perikatan.
9. Peradilan dalam Islam
10. Terj. Subulus Salam III.
11. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.
12. UURI Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Peradilan Agama.
13. Dan Lain-Lain.

4. Tehnik Pengumpulan Data.

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber-sumber data di atas dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi, yaitu metode yang digunakan untuk melihat langsung terhadap objek yang dijadikan sasaran penelitian. Teknik observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan peneliti berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan dengan sistematika terhadap suatu kasus yang diselidiki.

b. Wawancara / Interview.

Interview dilakukan dengan cara mengadakan dialog tanya jawab secara langsung atau tidak langsung kepada para hakim atau para pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan informasi yang selengkap-lengkapnya.

c. Studi Dokumenter.

Yakni dengan cara mempelajari dokumen-dokumen kasus cerai gugat dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berupa putusan Pengadilan Agama tentang perkara cerai gugat karena suami ghaib.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut :

a. Editing, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi dan keserAgaman dengan permasalahan.

b. Analizing, yakni kegiatan pembuatan analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis dengan menggunakan pola deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian yang bersifat umum tentang cerai gugat, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang cerai gugat dengan alasan suami *Mafqud* mulai dari deskriptif kasus, dasar hukum yang dipakai hakim sampai isi putusannya kemudian menganalisisnya.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam pembahasan alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, dan dari masing-masing bab ada yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkpanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunan hasil penelitian, definisi operasional, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini memuat pengertian perceraian, Hukum perceraian, sebab-sebab putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, pengertian *Mafqud* dan status hukumnya serta Putusan Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III Hasil Penelitian. Bab ini memuat tentang deskripsi hasil penelitian, yang mana isinya tentang gambaran umum PA Kabupaten Malang, deskripsi perkara suami ghaib (*Mafqud*) sebagai alasan cerai gugat serta dasar hukum yang digunakan hakim.

Bab IV Analisis. Pada bab empat ini memuat analisis data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian, yang mana analisanya terbagi menjadi dua yaitu analisa tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian di luar gugatan yang digugat serta analisa putusan hakim terhadap perceraian dengan alasan suami ghaib (*Mafqud*)

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan selama-lamanya, tetapi ada kalanya terdapat sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya dengan kata lain terjadi perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" atau *"firqah"*.[1] Secara etimologi talak berarti lepas dan bebas yakni putusnya perkawinan dikarenakan antara suami dan isteri hubungannya sudah lepas atau masing-masing sudah bebas. Sedangkan talak secara terminology berarti "melepaskan ikatan perkawinan" yakni melepaskan suatu hubungan perkawinan yang selama ini terikat.[2]

Perceraian atau talak juga berasal dari kata *"Itlaq"* artinya melepaskan atau meninggalkan dan menurut istilah Hukum Islam talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[3]

Menurut Hamdani, talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[4]Sedangkan menurut hukum perdata

---

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* h. 103
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* h. 198
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid VIII,* h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[5] Menurut Hukum Adat, perceraian merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.[6]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[7] Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian diistilahkan dengan putusnya perkawinan. Dan dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.[8]

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perceraian ada dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (pasal 66 ayat 1)[9]. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat

---

[4] H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, h.176
[5] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h.42
[6] Soerojo Wingsodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, h. 143
[7] UU RI No. 1 th. 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 269
[8] *Ibid*, h. 16
[9] UURI No.7 tahun 1989, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (pasal 73 ayat 1).[10]

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendak suami kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu yang tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga setelah mendapatkan keputusan pengadilan atau kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama.

B. Hukum Perceraian

Hukum asal perceraian, para ahli fiqh berbeda pendapat tetapi pendapat yang paling kuat menurut Sayid Sabiq adalah golongan Imam Hanafi dan Imam Hambali yang menyatakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang. Pendapat tersebut berdasarkan hadits Nabi yaitu "Bahwa Allah melaknat tiap-tiap orang-orang yang suka merasai dan bercerai (maksudnya: suka kawin cerai)" Dalam riwayat yang lain, dikatakan:

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود)

"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain daripada thalaq". (Riwayat Abu Daud)[11]

Perkataan halal tapi dibenci oleh Allah ini memberikan pengertian bahwa perceraian merupakan jalan alternatife untuk memutuskan suatu perkawinan dan

---

[10] *Ibid*, h. 32
[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* VIII, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pintu darurat bagi pasngan suami-isteri. Maka oleh karena itu tidak halal bagi yang melaksanakan perceraian kecuali dalam keadaan darurat.

Sedangkan pendapat yang menyatakan asal hukum talak itu mubah (diperbolehkan) adalah berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ...

Artinya "Talak (yang dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik, ..."[12]

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْا هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ، ...

Artinya: " Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kalian maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) ..." (At-Talaq : 1)[13]

Adapun hukum talak ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya berkenaan dengan sebab dan musababnya dapat bergeser pada hukum yang berbeda. Karena itu hukum talak dapat berbeda sesuai dengan penyebabnya yaitu: wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh.

1. Wajib

Yaitu talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri., jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu jalan untuk mengakhiri perselisihan. Demikian menurut pendapat para ulama' penganut mahzab Hambali.[14] Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan isteri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak isteri serta

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36
[13] *Ibid*, h. 558
[14] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, Terj. M Abdul Ghaffar*, h.429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan kewajibannya sebagai suami seperti suami tidak mampu mendatangi isteri. Ulama' hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus syiqāq jika kedua hakam berpendapat itulah satu-satunya jalan untuk mengakhiri persengketaan suami isteri.[15] Ibnu Qudamah berkata: talak menjadi wajib apabila salah satu dari dua keadaan yaitu tidak taatnya isteri kepada Allah dan isteri kurang mempunyai rasa malu.[16] Sedangkan hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang bahwa perlu keduanya untuk bercerai.

2. Haram

Yaitu talak yang dijatuhkan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan (tanpa alasan prinsipil). Karena itu akan membawa mudharat bagi diri suami dan juga isterinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.[17] Begitu juga talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, ketika isteri sedang haidh atau isteri dicampuri dahulu pada hari sebelum dijatuhkan talaq.

Sabda Rasulullah SAW :

عن ابنِ عُمرَ رضى اللهُ عنهماَ : أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَهَا أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (متفق عليه)

---

[15] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 214
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* VIII, h.12
[17] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, Terj. M Abdul Ghaffar*, h.429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a sesungguhnya beliau mentalaq isterinya yang dalam keadaan haidh pada masa rasulullah saw. Lalu umar menanyakan rasulullah tentang hal itu. Lalu beliau bersabda: suruhlah dia kembali kepada isterinya, kemudian hendaklah dia menahannya hingga dia suci, kemudian dia haid, kemudian dia suci. Kemudian jika dia mau, maka dia boleh menahannya sesudah itu. Dan jika dia mau, maka boleh dia mentalaqnya sebelum dia mencampurinya. Itulah iddah yang telah Allah perintahkan bagi isteri-isteri yang ditalaq. Muttafaq 'alaih.[18]

3. Sunnah

Yaitu talak karena isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti salat, puasa dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri mau menjalankan kewajibannya tersebut atau karena isteri kurang rasa malunya.[19]

Dalam keadaan demikian imam Ahmad berpendapat : Tak patut memegangi isteri seperti ini, karena hal itu dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjangnya dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan dari darah dagingnya sendiri.[20]

4. Mubah

Yaitu talak apabila adanya hal-hal yang menuntut kearah perceraian baik karena perangai isteri, atau karena kejelekan akhlak dan pergaulannya yang dapat menimbulkan bahaya atau kemudhorotan serta diantara keduanya telah merasa tidak mungkin tercapai maksud dari perkawinan mereka lagi.[21]

---

[18] Abu Bakar Muhammad, *Terj. Subulus Salam*, h. 610
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII*, h. 13
[20] *Ibid.*
[21] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika isteri berakhlak rusak sedangkan suami tidak mampu untuk memperbaiki sama sekali sifat dan akhlak isteri tersebut misalnya suka berzina, mabuk-mabukan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam beragama dan lain sebagainya, akan tetapi sebenarnya suami mempunyai kemampuan untuk memperbaiki, maka bukumnya adalah mubah atau jaiz sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عَتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ. (اخرجه الحاكم)

"Rasulullah SAW bersabda: tidak akan ada talak yang terjadi kecuali sesudah adanya nikah dan tidak ada pembebasan kecuali sesudah pemilikan."[22]

Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

... وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاآتَيْتُمُوْهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا. (النساء: ١٩)

Artinya: "... dan janganlah kalian menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[23] (QS. An-Nisa': 19)

---

[22] Ahmad Kazuri, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 129
[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Makruh

Yaitu talak yang apabila menjatuhkannya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan baik itu menurut perundang-undangan maupun hukum Islam. Talak merupakan jalan halal yang paling dibenci oleh Allah. Dibenci jika tidak ada sebab dan alasan yang dibenarkan, Nabi menyebut talak itu halal namun dibenci oleh Allah sebagaimana sabda beliau yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلاَلَ إِلَى اللهِ اَلطَّلاَقُ (رواه ابو داود)

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak". (Riwayat Abu Daud).

Talak ini dibenci karena talak ini menghilangkan ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan yang disunnahkan atau dalam kata lain dalam perkawinan menimbulkan kemudhorotan sehingga talak itu hukumnya makruh[24].

C. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

a. Talak

Talak artinya lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[25] Jadi, talak ini ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan ini isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan

[24] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 216
[25] Hamdani, *Risalah Nikah*, h.176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu, talak adalah atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak. Hak talak terdapat pada suami karena dialah yang memegang tali perkawinan dan yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak.[26] Hal ini karena suamilah yang mempunyai kewajiban memberi nafkah, kewajiban perbelanjaan rumah tangga, anak-anak dan lain sebagainya.

Akan tetapi, meskipun hak talak atas kehendak suami atau berada di tangan suami, suami tidak dapat sewenang-wenang dan seenaknnya sendiri melakukan dan mengucapkan talak karena terdapat aturan-aturan yang berlaku sesuai hukum islam dan hukum perundang-undangan nasional. Karena talak yang diperkenankan dalam Islam adalah talak sebagai jalan akhir dan sebagai alternatif dari semua masalah yang ada.

b. Fasakh

Fasakh ialah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami-isteri. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh pengadilan agama.[27]

Menurut Sayuti Thalib, fasakh adalah diputuskannya hubungan suami isteri atas salah satu pihak oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela atau merasa dirugikan atau merasa tertipu atas hal-hal yang tidak diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan oleh

---

[26] H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.206
[27] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangannya sehingga perkawinan yang semula syah menurut agama dan hukum akan terputus dengan adanya fasakh ini.[28]

Jadi, perceraian dalam bentuk fasakh ini termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan hidupnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga ataukah dengan jalan perceraian. Karena itu, dalam perkara fasakh ini pihak penggugat harus mempunyai cukup alat-alat bukti yang lengkap yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya.

Fasakh biasa dilakukan oleh pihak isteri dan mengajukan kepada pengadilan. Akan tetapi harus mempunyai cukup alasan untuk dapat dikabulkan oleh pengadilan agama. Adapun alasan-alasan isteri untuk bisa atau diperbolehkan menfasakh suami antara lain:

a) Suami sakit gila.
b) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
e) Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau matinya dan waktunya sudah cukup lama.[29]

---

[28] Sayuti Thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia*, h.117
[29] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Khulu'

Khulu' artinya melepas, berasal dari kata *Khal'us Tsaub*, melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki, dan laki-lakipun pakaian bagi perempuan.[30]

Firman Allah:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... (البقرة : ١٨٧)

Artinya: "... Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi kalian dan kalianpun pakaian bagi mereka ..."[31] (QS. Al-Baqarah : 187)

Menurut Sayuti Thalib, khulu' adalah perceraian berdasarkan persetujuan pasangan tersebut yang berbentuk jatuhnya satu kali talak dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh isteri yang menginginkan perceraian dengan jalan khulu'. Syarat untuk menjadi 'illah untuk menghalalkan khulu' adalah suami isteri itu tidak dapat menjalankan peraturan-peraturan Tuhan bila perkawinannya diteruskan.[32]

Menurut ahli fiqh, khulu' adalah pemisahan diri yang dilakukan isteri terhadap suaminya dengan ganti rugi kepadanya.[33] Dalam khulu' ini, isterilah yang telah memutuskan ikatan perkawinannya dengan mengembalikan harta yang telah diterimanya pada saat perkawinan.

---

[30] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, h.95
[31] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29
[32] Sayuti Thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia*, h. 115
[33] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar diperbolehkannya khulu' ialah firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًاإِلاَّ أَنْ يَخَافَاأَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَاافْتَدَتْ بِهِ ... (سوره البقرة: ٢٢٩)

Artinya
"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh ruju' kembali dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tiada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya ...".[34]

Dari ayat di atas, diperoleh ketentuan bahwa apabila sudah tidak ada lagi persesuaian antara suami isteri dalam perkawinannya, dari keadaannya sudah sedemikan rupa sehingga tidak tertahan lagi, dan isteri menghendaki perceraian, maka isteri dapat meminta talak kepada suaminya, dan harta yang telah diterimanya sebagai mas kawin dapat dikembalikannya sebaga *iwadl.*

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu' ini adalah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khulu' ini isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hak perkawinan dengan cara penebusan *(iwadl).*

---

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat syahnya khulu' yaitu

1) Harus dilaksanakan dengan persetujuan dan kerelaan suami isteri.
2) Besar kecilnya uang tebusan berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan suami isteri. [35]

Apabila tidak terdapat persetujuan antara suami isteri mengenai jumlah tebusan, maka pengadilan agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.

d. Syiqoq

Syiqoq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak yaitu suami dan isteri secara bersama-sama. Dengan demikian syiqoq berbeda dengan dengan *nusyūz* yang perselisihannya hanya berasal dan terjadi pada salah satu pihak yaitu suami ataupun isteri.

Pengangkatan hakam dalam masalah syiqoq ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا. (النساء : ٣٥)

"Dan jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. An-Nisa' ayat 35). [36]

---

[35] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.110-111
[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para ulama' fiqih menyatakan bahwa juru damai atau hakam yang dimaksud adalah wakil dari pihak suami ataupun wakil dari pihak isteri. Menurut imam syafi'I hukum pengangkatan atau mengutus juru damai ini adalah wajib. Sebab pengutusan ini dalam rangka mendamaikan dan mencegah timbulnya kemudharatan antara suami isteri yang merupakan kewajiban umum terutama bagi hakim pengadilan agama.

e. Ta'lik talak

Ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan.[37] Perjanjian pembacaan ta'lik talak ini dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan isteri supaya merasa aman dan merasa tidak dianiaya oleh suami dengan adanya pembacaan taklik talak tersebut. Dan apabila telah terjadi pelanggaran pada perjanjian taklik talak tersebut, maka isteri dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama yang biasa disebut sebagai cerai gugat.

Adapun ketentuan diperbolehkannya mengadakan ta'lik talak tercantum dalam QS. An-nisa' ayat 128 yang berbunyi:

---

[37] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا. (النّساء : ١٢٨)

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[38] (QS. An-Nisa' ayat 128)

f. Li'an

Menurut bahasa kata li'an berasal dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Sedangkan menurut istilah li'an ialah sumpah tuduhan melakukan perbuatan zina yang diucapkan oleh suami kepada isterinya dengan empat kali kesaksian bahwa tuduhannya adalah benar dan kemudian dia bersumpah atas kesaksiannya bahwa ia akan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.[39] Li'an ini dapat terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina sedangkan isteri menolak tuduhan tersebut atau mengingkarinya.

Tentang li'an ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 6-7 yang berbunyi:

---

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99
[39] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ (النور:٦-٧)

Artinya: "Orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan, sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepadanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta."[40]

Dalam hukum perkawinan, dengan terjadinya sumpah li'an ini maka telah terjadi putusnya perkawinan antara suami isteri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan lagi untuk selama-lamanya.

2. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 yaitu sebagai berikut:

a. Karena Kematian Salah Satu Pihak

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan disini bukanlah atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak melainkan karena kehendak Tuhan.

---

[40] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perceraian

Yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena perceraian ini adalah cerai talak yaitu putusnya perkawinan yang terjadi atas permohonan cerai talak dari pihak suami[41] sebagaimana telah disinggung pada bab-bab terdahulu.

c. Atas Putusan Pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan atas putusan pengadilan yang dimaksud di sini adalah perceraian yang diajukan ke pengadilan, baik perceraian atas kehendak suami sebagai haknya ataupun atas kehendak / gugatan isteri yaitu putusnya perkawinan atas gugatan dari pihak isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.[42]

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan merupakan istilah yang digunakan pada perkara cerai gugat, yaitu pemutusan perkawinan atas gugatan perceraian dari pihak isteri yang melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 39 Undang – Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

---

[41] Arto Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 59
[42] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Alasan-Alasan Perceraian

Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, perceraian tidak dapat dilakukan lagi dengan semena-mena. Perceraian harus dilakukan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang melalui prosedur hukum yang benar.

Adapun alasan-alasan perceraian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang termuat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 dan dipertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 adalah sebagai beriikut : [43]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Serta ditambah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu : [44]

a. Suami melanggar taklik talak.
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

---

[43] UU RI No. 1 th. 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 49
[44] Inpres No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat ketentuan mengenai beberapa alasan perceraian di atas, disamping adanya ketentuan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, perceraian itu juga tidak dilarang, akan tetapi pihak-pihak yang akan melakukan perceraian atau memutuskan hubungan perkawinan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara pihak yang bersangkutan. Dari beberapa alasan di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu harus punya alasan yang dibenarkan oleh hukum, baik hukum Islam ataupun perundang-undangan. Sebab antara hukum Islam dengan perundang-undangan mempunyai kesamaan dalam menyikapinya yaitu dengan prinsip mempersukar perceraian.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan kemufakatan antara suami isteri dalam melakukan perceraian karena perceraian harus didasari dan ada alasan yang sah. Sebab perceraian yang didasarkan atas kemufakatan berarti ada perdamaian dalam suami isteri itu dan jika ada perdamaian maka perceraian tidak dapat diputuskan dan hakim menyatakan tidak dapat diteruskan. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :"Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.[45]

---

[45] *Ibid*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengertian *mafqud*

Mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap.[46] Sedangkan *Mafqud* menurut istilah syara' ialah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia.[47]

Dalam suplemen ensiklopedi Islam djelaskan bahwa *mafqud* itu adalah seseorang yang hilang dari tempatnya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.[48]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *mafqud* adalah bila seseorang pergi dan terputus khabar beritanya sedang ia tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati, sedangkan hakim telah menetapkan kematiannya[49].

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud *mafqud* menurut hukum Islam adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya. Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan *mafqudnya* seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal dunia.

---

[46] Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, h.235
[47] Dian Khairul Umam, *Fiqih mawaris*, h. 214
[48] Hasan Mu'arif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, h. 25
[49] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, h.306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Status Hukum *Mafqud*

Dalam hukum Islam masalah *mafqud* merupakan masalah yang masuk dalam masalah ijtihadiyah. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash yang jelas yang membicarakan secara panjang lebar tentang *mafqud*, baik dalam akibatnya terhadap isteri ataupun terhadap hartanya.

Dalam pembahasan fiqih, masalah *mafqud* menjadi sangat penting, karena menyangkut hak dan kewajiban orang yang hilang, serta hak dan kewajiban keluarganya. Misalnya apabila ia punya isteri, bagaimana dengan nafkah isteri dan anak-anaknya?, apabila ada keluarga dekatnya meninggal, bagaimana dengan pembagian warisnya atau sebaliknya?, dan apabila ia meninggalkan harta yang cukup banyak, bagaimana menyelesaikan persoalan harta tersebut sementara ia tidak diketahui apakah ia masih hidup ataukah sudah meninggal?.

Para fuqoha' telah menetapkan hukum bagi orang yang *mafqud* yakni isteri orang tersebut tidak boleh dikawinkan atau tidak boleh menikah lagi dan hartanya tidak boleh diwariskan. Serta hak-haknya tidak boleh digunakan hingga diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia dan hakimlah yang berhak menghukumi atau menetapkan kematian orang tersebut.[50] Jadi, jika masih belum ada kepastian atau kejelasan kabar berita orang tersebut, maka baik isteri maupun hartanya masih menjadi miliknya sebagaimana layaknya suami isteri.

---

[50] Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, h.235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa orang itu dianggap sudah mati mengenai isteri dan hartanya, sesudah waktu yang ditentukan, maka isteri keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.[51]

Ulama' Hanafiyah dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang *mafqud* itu dianggap masih hidup baik mengenai isterinya maupun mengenai hartanya. Kedua-duanya tetap menjadi miliknya sampai ada kepastian tentang hidup matinya orang tersebut.[52] Pendapat ini menyatakan bahwa apabila orang yang *mafqud* tersebut belum diketahui dengan jelas baik keberadaannya maupun kematiannya, dan jika ia mempunyai isteri, maka ikatan perkawinannya masih belum terputus dan begitu juga dengan hartanya.

Sedangkan ulama' Malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya ditinjau dari isterinya saja, sedangkan hartanya tetap sebagai miliknya. Dengan demikian maka isterinya keluar dari ikatan perkawinan dengannya. Pendapat malikiyah ini dititik beratkan pada perlindungan terhadap nasib isteri, karena apabila isteri tersebut masih dianggap sebagai isteri yang sah, maka akan menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi si isteri, karena untuk memenuhi kebutuhannya ia butuh seorang suami sebagai penopang hidupnya,

---

[51] Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, h. 247
[52] *Ibid*, h. 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan keberadaan suaminya tidak jelas dan mengenai hartanya tidak ada alasan untuk menganggap orang itu sudah mati.[53]

Untuk mencari kejelasan status hukum *mafqud* atau untuk menentukan pertimbangan hukum yang dapat digunakan yaitu:

a. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syar'I dan rasional sebagaimana kaidah:

   الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ.

   "Yang tetap berdasarkan bukti sama dengan yang tetap berdasarkan kenyataan"

   Hal ini bisa ditempuh misalkan melalui kesaksian dua orang yang adil bahwa suami tersebut sudah meninggal dunia. Berdasarkan kesaksian tersebut, hakim dapat memutuskan kematian suami tersebut.
b. Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan isterinya dalam konteks sekarang ini, pertimbangan ini tidak atau kurang praktis tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi hukum:
c. Putusan umar bin khattab ketika menghadapi kasus seorang isteri ditingal pergi oleh suaminya dan tidak jelas beritanya:

   أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. (رواه البخارى والشافعى)

   Artinya: "Bilamana perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang ia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun. Kemudian ia menjalani iddah empat bulan sepuluh hari. Setalah itu menjadi halal (untuk kawin dengan laki-laki lain)" (riwayat bukhari dan syafi'I).[54]
d. Imam Hanafi dan muridnya Abu Yusuf, Imam Syafi'i dan Muhammad Ibnu Hasan Al Syaibani berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian suami tersebut bila orang yang sebaya dengannya telah meninggal dunia.[55] Jadi diambil dari rata-rata maximal orang hidup dilingkungannya.
e. Ditetapkan berdasarkan usia maximal manusia yaitu antara 70-90 tahun, Al-Majsyum menetapkan 90 tahun dan Ibnu Al-Hakam memilih 70 tahun.

---

[53] *Ibid*, h. 247
[54] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, h. 306
[55] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Imam Ahmad menetapkan waktu seoarang hakim diperbolehkan memutuskan kematian si *mafqud* dengan melihat situasi hilangnya. Misalnya situasi kepergiannya itu memungkinkan terjadinya malapetaka seperti peperangan, dan situasi yang menurut kebiasaannya tidak sampai pada malapetaka seperti ibadah ahaji dan lain-lain.[56]

Dalam era informasi dan teknologi modern seperti sekarang ini, didukung peralatan yang memadai, pertimbangan-pertimbangan di atas perlu diteliti efektifitasnya kembali. Fasilitas media cetak maupun media informasi yang lain sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan suami *mafqud.*

Apabila hakim telah memutuskan atau menetapkan bahwa orang yang *mafqud* tersebut telah meninggal dunia, maka dengan demikian hartanya dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya dan isterinya otomatis lepas dari ikatan perkawinan mereka dan wajib menjalani iddah.

G. Putusan Hakim

Hakim adalah orang yang menjalankan hukum. Dan yang dimaksud hukum disini adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak. Penetapan disini merupakan hasil istimbath hukum oleh hakim baik dengan jalan ijtihad, taqlid kepada madzhab tertentu atau diangkat dengan ketentuan harus memutus perkara berdasarkan hukum undang-undang yang berlaku atau madzhab tertentu.[57] Hakim dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa harus mempunyai suatu pedoman dan landasan yang harus dipergunakan

---

[56] *Ibid*, h.216

[57] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*; terj. Imron AM, h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur'an dan Hadits, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama', atau hukum-hukum yang telah dikenal di dalam agama secara pasti.

Akan tetapi apabila suatu perkara telah diajukan kepada hakim telah memenuhi ketentuan hukumnya di dalam nash baik al-Qur'an dan hadits maupun ijma' dan qiyas namun oleh hakim dtelah diputuskan dengan putusan menyalahi ketentuan tersebut, maka putusan hakim tersebut dianggap batal dan tidak sah. Apabila perkara yang telah diajukan belum ada ketentuan hukumnya sebagaimana ketentuan di atas tetapi terdapat persangkaan atau belum ada ketentuannya sama sekali maka putusan hakim dalam hal ini merupakan kewenangan dan kebijakan para hakim dalam menjatuhkan putusan melalui hasil ijtihad baik bersumber dari undang-undang maupun madzhab tertentu.

Putusan hakim dapat di bagi menjadi tiga macam:

1. Putusan itu menyalahi nash (Al-Qur'an/hadits Nabi SAW.). Maka terhadap setiap hakim yang memberikan putusan itu dari pihak yang berperkara harus membatalkannya.
2. Apabila yang menjadi pokok perselisihan itu adalah masalah kepatutan hakim untuk memutuskan dalam perkara itu misalnya diketahui ternyata bahwa salah satu pihak itu adalah masih ada hubungan saudara atau kerabat dekat dengan hakim sehingga dapat menyebabkan kecenderungan untuk membela dan memutuskan salah satu pihak maka putusan tersebut dapat dibatalkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh dilaksanakan serta wajib diulangi pemeriksaannya lagi oleh hakim yang lain dan jika putusan hakim yang pertama dibatalkan maka putusan hakim yang kedua tidak boleh dibatalkan.

3. Putusan hukum tentang kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash maupun ijma' sehingga diputuskan atas dasar ijtihad, maka putusan tersebut tidak boleh dibatalkan dan harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan karena jika hakim diperbolehkan melakukan perubahan putusan dari ijtihadnya maka akan dapat membawa akibat beolehnya mengubah-ubah putusan dan dan dapat menghilangkan wibawa putusan serta tidak membawa kemaslahatan.[58]

Para hakim dalam memutuskan suatu perkara yang tidak terdapat dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka diharuskan melakukan suatu ijtihad sehingga dalam suatu putusan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan baik ketentuan nash maupun unddang-undang yang berlaku.

[58] *Ibid*, h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Keberadaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Status Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada awalnya Pengadilan Agama Malang adalah satu yang berkedudukan di Wilayah Kota Malang, namun sejak adanya pemekaran Malang menjadi Kota dan Kabupaten Malang, maka seiring itu pula Pengadilan Agama di adakan pemecahan menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen Kab. Malang telepon / faksimile (0341) 397200

Gedung Pengadilan Agama Kab. Malang dibangun di atas tanah Hibah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat Nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat Nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor : 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

2. **Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.[1]

Oleh karena wilayah Malang terbagi atas kabupaten Malang dan kota Malang, maka sangat perlu menyusun kembali yuridiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama yang kewenangan hukumnya masih meliputi seluruh wilayah Malang Raya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang.

Dengan pertimbangan hal diatas, maka sejak tanggal 1 Nopember 1996, berdasarkan Keppres nomor 85 tahun 1996, Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama kabupaten Malang yang terletak di kecamatan Kepanjen dengan kewenangan seluruh wilayah kabupaten Malang termasuk kota Batu, dan Pengadilan Agama Malang yang terletak di jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang dengan kewenangan hanya wilayah kota Malang saja.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang dan Pemerintahan Kota Batu yang

---

[1] Team Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama,* h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Kecamatan meliputi 389 Desa/Kelurahan untuk wilayah Kabupaten Malang, sedangkan khusus wilayah Pemerintahan Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan meliputi 23 Desa/Kelurahan.

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.594.961 orang yang terdiri dari :

Pemeluk Agama Islam 2.471.322 orang,

Pemeluk Agama Kristen Katholik 26.999 orang,

Pemeluk Agama Kristen Protestan 60.284 orang,

Pemeluk Agama Hindu 17.082 orang,

Pemeluk Agama Budha 10.116 orang dan

Penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 9.158 orang.

3. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama kabupaten Malang yaitu sebagai berikut:

Ketua	: M. Hasjim, S.H
Wakil Ketua	: Drs. H. Moch. Sukri, S.H, M.H
Hakim	: 1. Drs. Abd. Qodir, S.H
	2. H. A. Rif'an, S.H
	3. H. Syamsul Arifin, S.H
	4. Dra. Enik Fardatur Rahmah
	5. Dra. Faridah Ariani, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	6. Dra. Masita
	7. Drs. Abd. Ro'uf, M.H
	8. Drs. H. Zainuri, S.H, M.H
	9. Drs. Mashudi, M.H
	10. Drs. H. Sriyatin, S.H, M.Ag
Panitera / Sekretaris	: Drs. Muchtarom
Wakil Panitera	: Drs. Moch. Hosen
Wakil sekretaris	: A. Fadilillah Muchtar, S.H
Panitera muda permohonan	: Drs. Suyono
Panitera muda gugatan	: Agus Azzam Aulia, S.H
Panitera muda hukum	: Djunaidi, S.H
Kaur kepegawaian	: M. Faried Dzkrullah, S.H
Kaur Keuangan	: Widodo Supariyanto, S.H
Kaur Umum	: Nur Kholis Ahwan, S.H
Panitera pengganti	: 1) Dra. Tridayaning Suprihatin
	2) M. Chusnan, S.H
	3) M. Muttaqien, S.H
	4) Hamim, S.H
	5) Dra. Hj. Arikah Dewi R
	6) Nur Kholis Ahwan, S.H
	7) Kadulah, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Lutfi, S.H

9) Margono, S.H

10) Homsiyah, S.H

Jurusita/jurusita pengganti : 1. Supardiono

2. Yussi Candra R.

Personil Pengadilan Agama Kab. Malang saat ini berjumlah 34 Orang yang terdiri:

Hakim : 12 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)

Pengawai : 22 orang, yang terdiri kepaniteraan dan kesekretariatanh :

Honorer : 15 orang

Satpam : 2 orang

4. **Tugas dan Wewenang PA Kabupaten Malang**

Sebagai Badan Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan Undang-Undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU no. 7 tahun 1989 yang meliputi pasal 49 sampai dengan pasal 53. Pada dasarnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu[2] :

1. Fungsi kewenangan mengadili.
2. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah.
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif.
5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

a. **Kompetensi Relatif Pengadilan Agama**

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formal.[3] Pada asasnya permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.

---

[2] Hj. Sulaikin Lubis, SH., MH.,dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* h. 103

[3] *Ibid,* h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**

Ketentuan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :[4]

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam dibidang :

a. perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah, dan
i. Ekonomi Syari'ah."

Salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 ini yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi syari'ah.

Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, pasal 49 ayat (2) dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut kedalam 22 butir, yaitu [5]:

a. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami).

---

[4] Team Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama,* h. 26
[5] Hj. Sulaikin Lubis, SH., MH.,dkk. *Hukum Acara Perdata,* h. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

c. Dispensasi kawin.

d. Pencegahan perkawinan.

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

f. Pembatalan perkawinan.

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.

h. Perceraian karena talak.

i. Gugatan perceraian.

j. Penyelesaian harta bersama.

k. Penguasaaan anak.

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

p. Pencabutan kekuasaan wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.

t. Penetapan asal usul anak.

u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

B. Data Penelitian

1. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Tentang Cerai Gugat No. 0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg[6]

Gugatan cerai yang diajukan oleh Mahbubah binti Chusin (bukan nama sebenarnya) sebagai penggugat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2008 yang telah

[6] Berkas Putusan No.0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg.

Kasus ini berawal dari ikatan perkawinan antara Mahbubah binti Chusin dengan Mahbub bin Hasin sebagai tergugat sebagai penggugat (keduanya bukan nama sebenarnya) Pada tanggal 26 Juli 2005 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/39/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005)

Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan dan Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.

Selama Lebih kurang sejak 1 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu juga Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugat di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada.

2. **Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Tentang Cerai Gugat No. 0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg**

Dalam penyelesaian perkara tentang cerai gugat ini, penggugat telah meminta kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutuskan perkaranya dengan alasan-alasan tersebut diatas dan Penggugat juga memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
d. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Dalam hari persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor: 354/39/VII/2005 tertanggal 26 Juli 2005 (P.1)
b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor : 295/421.710.0002/2007 tertanggal 27 Desember 2007 (P.2);

Selain itu Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan dihadapan Persidangan masing-masing adalah Roni bin Djoni dan Wawan bin Darmawan (keduanya bukan nama sebenarnya).

Roni bin Djoni dan Wawan bin Darmawan masing-masing adalah adalah paman Penggugat dan tetangga penggugat. Mereka telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan ; Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 1 tahun 6 bulan tersebut tergugat tidak pernah pulang; dan telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan.

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berrumah tangga namun tidak berhasil.

Meskipun tergugat telah dipanggil secara patut, tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek.

Dari keterangan penggugat dan bukti-bukti serta saksi-saksi, telah terbukti yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah. Dan telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Majelis hakim telah menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi. Dan oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam :

فَإِنْ اِنْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلاَ مَالَ لَهُ حَاضِرٌ جَازَ لَهَا الْفَسْخُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan isteri dapat difasakkan.[7]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim memandang Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan:

a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
c. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat dengan membayar *iwadl* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

3. **Dasar Hukum Pengadilan Agama Malang Dalam Memutuskan Perkara Suami ghaib sebagai alasan cerai gugat.**

Hasil wawancara dengan bapak Mashudi, S.H, M.H[8] selaku hakim di Pengadilan Agama kabupaten Malang mengatakan bahwa penyelesaian cerai

[7] Berkas Putusan No. 0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.MLG
[8] Wawancara dengan bapak Mashudi, selaku Hakim PA Malang pada tanggal 6 Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugat pada kasus ini pada dasarnya sama dengan penyelesaian cerai gugat pada umumnya.

Perkara dalam kasus ini telah masuk ke Pengadilan Agama atas permohonan isteri yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama karena suami ghaib yaitu suami telah meninggalkan isteri dalam waktu yang cukup lama dan tanpa diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia dengan harapan bahwa permohonannya dapat dikabulkan.

Setelah perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pihak Penggugat hadir dipersidangan, dan pihak tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek.

Setelah melalui proses peradilan dan berdasarkan keterangan dari Penggugat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy tergugat kepada penggugat dengan membayar *Iwadl* serta menghukum penggugat dengan biaya perkara.

Dalam memutuskan cerai gugat pada kasus ini majelis hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang menggunakan beberapa dasar Antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ Dasar hukum formil

Majelis hakim memandang bahwa perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila telah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 1974 jo pasal 65 UU no.7 tahun 1989 jo pasal 115 KHI yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Serta telah ada beberapa alasan untuk dapat diceraikan sebagaimana pasal 39 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974 yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Terkait dengan perkara suami *mafqud* pada kasus ini, Pengadilan Agama kabupaten Malang telah menerima berkas pengajuan gugatan cerai yang pada pokoknya penggugat meminta majelis hakim untuk menceraikan keduanya dengan alasan suami ghaib *(mafqud)*. Dalam proses persidangan awalnya majelis hakim hanya melihat perkara dalam kasusu ini hanyalah suami ghaib, namun setelah diteliti dan dari keterangan beberapa saksi ditemukan bahwa sebelum perginya suami tersebut telah ada pertengkaran walupun hanya sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dari beberapa keterangan para saksi tersebut dan disesuaikan dengan kenyataan dari penggugat ditemukan dan disimpulkan bahwa pada faktanya kasus ini bukanlah murni suami *mafqud* akan tetapi sebelumnya telah diawali dari perselisihan akibat suami kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah istrerinya. Sehingga Majelis hakim dalam menangani dan memproses kasus ini mengambil suatu pertimbangan hukum melalui hasil ijtihadiyah para hakim dengan berpedoman pada nash maupun ketentuan perundang-undangan. Sehingga dalam kasus ini majelis hakim melalui ijtihadnya memutuskan selain karena suami itu ghaib (*mafqud*) juga terdapat unsure pertengkaran sehingga majelis hakim dalam memutuskan perceraian tersebut dengan mengambil dasar pada pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yakni bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Namun, selain dari pasal 19 huruf f tersebut, majelis hakim juga mengambil dasar pasal 116 huruf g kompilasi hukum Islam yakni suami melanggar taklik talak dengan pertimbangan bahwa tergugat telah benar-benar pergi meninggalkan penggugat dengan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan tergugat tidak dapat terpenuhi karena perginya suami tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan uraian di atas, bapak H. M. Zainuri SH. MH yang juga selaku Hakim juga mengatakan bahwa Penyebab perginya suami inilah yang menjadi landasan majelis hakim bahwa perginya suami bukan pergi tanpa sebab tapi diawali dengan pertengkaran, karena suami tidak kuat dengan pertengkaran itu kemudian suami meninggalkan tanggung jawab terhadap isterinya kemudian pergi meninggalkan isterinya, dan disini majelis hakim menilai larinya permasalahan rumah tangga ini ada unsure pertengkaran sehingga dikuatkan dengan ditinggalkan suami selama 1 tahun 6 bulan.[9]

❖ Dasar hukum materiil

Selain berdasarkan hukum formil sebagaimana dijelaskan di atas dalam memutuskan perkara cerai gugat ini, para hakim di Pengadilan Agama kabupaten Malang ini juga mengambil dasar dari hukum materiil, yaitu doktrin hukum Islam yang diambil dari pendapat para ulama' fiqih.

Adapun doktrin hukum Islam tersebut berbunyi :

فَإِنْ اِنْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلاَ مَالُ لَهُ حَاضِرٌ جَازَ لَهَا الْفَسْخُ

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan isteri dapat difasakkan.[10]

Pendapat ini merupakan suatu pedoman dan landasan yang digunakan oleh para hakim dalam berijtihad sebagai penguat dari pasal

---

[9] Wawancara dengan bapak Mashudi, selaku Hakim PA Malang pada tanggal 6 Agustus 2008
[10] Berkas Putusan No. 0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.MLG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

116 huruf g tentang taklik talak dan Majelis hakim dalam menggunakan pendapat ini hanya sekedar menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan hubungan perkawinan karena fakta telah terjadi dalam rumah tangga tersebut adalah bahwa suami benar-benar pergi meningalkan isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SUAMI GHAIB (*MAFQUD*) SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT

A. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian di Luar Gugatan Yang Digugat.

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan suatu cara yang dipilih dan disenangi oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dalam kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan telah siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Selain untuk melestarikan keturunan, pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan mencegah dari perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan sebagaimana tujuan dari perkawinan.

Akan tetapi perkawinan tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman seutuhnya manakala tidak dilandasi dengan saling memahami, saling mengerti, saling menghormati dan berkomitmen untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban antara kedua suami isteri tersebut sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga apabila kebahagiaan dan ketenteraman tidak terwujud, maka akan sangat bisa terjadi rasa ketidak nyamanan pada salah satu pihak yang dapat membawa kepada sidang Pengadilan yaitu perceraian.

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini misalnya, seorang isteri telah merasa ditinggalkan suaminya pergi selama bertahun-tahun dan tidak mengirim kabar maupun nafkah. Padahal isteri tentu saja membutuhkan sumber penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima perkara gugatan cerai yang telah diajukan pihak isteri tersebut dengan alasan suami ghaib. Oleh karena itu, pengadilan pun tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan memutuskannya, hal ini sesuai pasal 56 (1) UUPA no. 7 tahun 1989. Disampung itu pengadilanpun harus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi kedua pihak yang berperkara oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaiman pasal 39 ayat 2 undang-undang no. 1 tahun 1974 yaitu "untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun sebagai suami isteri.

Dalam hal isteri mengajukan gugatannya ke pangadilan, harus ada sebab atau alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengaadilan. Alasan-alasan tersebut antara lain:

a. Suami sakit gila.

   Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, ini berarti hak-hak isteri dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.

   Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi isteri tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan suami yang keadaannya demikian. Oleh karena itu perceraian dianggap solusi yang tepat jika isteri tidak mampu untuk terus hidup bersama suami yang dianggapnya cacat.

c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab untuk memperoleh keturunan diperlukan adanya hubungan kelamin (bersetubuh). Apabila suami tidak mampu melakukannya maka sangat tidak mungkin isteri dapat memperoleh keturunan, sedang memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, namun apabila suami telah jatuh miskin, maka suami diperbolehkan untuk mengadukannya ke Pengadilan untuk bercerai dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah apabila isteri benar-benar teraniaya tanpa adanya nafkah dari suami.

e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.

Alasan ini dapat dibenarkan karena mengingat bahwa apabila perkawinannya tersebut dilandasi dengan melihat status sosialnya, maka isteri merasa mempunyai keturunan yang baik dan terpandang dengan adanya kedudukan suami. Jika isteri merasa teraniaya dan tidak terima dengan kebohongan tersebut, maka diperbolehkan mengadukan masalahnya ke pengadilan.

f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau matinya dan waktunya sudah cukup lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan suami pergi meninggalkan isteri dalam waktu yang cukup lama ini dapat dijadilan sebagai alasan untuk mengajukan halnya ke pengadilan. Hal ini apabila isteri merasa teraniaya, merasa tidak dinafkahi dan merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dengan perginya suami tersebut.

Ketentuan ghaibnya suami atau *mafqud* ini, telah diatur dalam peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) jo. Pasal 116 (b) kompilasi hukum Islam yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Sehingga apabila terdapat perkara tersebut, hakim dapat memutuskan perceraian apabila Pengadilan mengetahui bahwa salah satu pihak benar-benar pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut.

Pengadilan agama telah menerima pengajuan gugatan cerai dengan alasan suami ghaib. Akan tetapi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini, majelis hakim dalam memproses dan memeriksa perkara gugatan dan telah melalui beberapa saksi telah menemukan fakta yang terungkap bahwa terlihat adanya pertengkaran sebelum suami pergi meninggalkan isterinya. Dalam proses persidangan disamping pengakuan penggugat, beberapa saksi juga sangat berpengaruh bagi hakim untuk dapat memutuskan perceraian tersebut. Firman Allah SWT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَشْهِدُوْا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ.

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu"

Dalam persidangan kedua saksi telah mengatakan bahwa penggugat dan tergugat lebih dahulu terjadi pertengkaran yang sebelum suami akhirnya pergi meninggalkan isteri hingga tidak diketahui kabar berita sampai sekarang. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara ini tidak hanya melihat ghaibnya suami seperti yang telah diajukan penggugat.

Majelis hakim juga melihat bahwa disamping perkaranya adalah perkara suami ghaib, juga berhubungan dengan tanggung jawabnya suami terhadap isterinya sehingga pertengkaran akibat dari kurangnya rasa tanggung jawab suami tersebut tidak dapat terhindarkan. Sehingga majelis hakim berijtihad meskipun isteri hanya mangadukannya akibat suami pergi meninggalkannya, majelis hakim juga memandang bahwa dia tidak hanya pergi melainkan sudah lepas tanggung jawabnya sehingga dalam perkara ini hakim tidak lagi menggunakan dasar pasal 19 (b) tersebut tetapi pasal 19 (f) yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta pasal 116 (g) kompilasi hukum Islam yakni suami melakukan pelanggaran taklik talak dimana majelis hakim memutuskan perceraian tersebut dengan pertimbangan bahwa disamping antara penggugat dan tergugat yang pada awalnya telah terjadi pertengkaran, disertai pula dengan perginya suami yang menunjukkan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya rasa tanggung jawabnya terhadap isteri. Sehingga hakim dalam memutuskan perceraian ini juga memakai landasan bahwa suami tersebut melakukan pelanggaran taklik talak yakni pasal 116 (g) kompilasi hukum Islam.

Menurut hemat penulis, jika setelah majelis hakim mendengar keterangan beberapa saksi dan melihat kenyataan bahwa kasus ini merupakan kasus pertengkaran yang menimbulkan keretakan rumah tangga, maka kasus ini dapat diproses dan dapat pula diputuskan. Hal ini dikarenakan bahwa perkara yang telah masuk dalam perkara ini bukanlah kasus gugatan cerai dengan alasan pertengkaran akan tetapi dengan alasan suami yang pergi meninggalkan isterinya (suami ghaib).

Sesuai pasal 56 (1) undang-undang peradilan agama no. 7 tahun 1989 pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan. Dalam kasus yang diajukan oleh penggugat, dia tidak menyinggung sama sekali problem pertengkarannya akan tetapi hanya suami ghaibnya. Jadi, jika melihat pasal 19 (b) peraturan pemerintah RI no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b) kompilasi hukum Islam maka kasus tersebut belumlah boleh diputuskan kecuali penggugat telah menyatakan halnya tersebut akibat dari pertengkaran dan perselisihan sehingga majelis hakim harus menunggu sampai waktu yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim adalah orang yang menjalankan hukum dan member keadilan. Putusan yang diambil adalah suatu istimbath hukum baik dengan jalan ijtihad maupun taqlid. Dalam memutuskan perkara gugatan cerai diatas hakim selain melihat keterangan para saksi hakim juga melihat dari segi kemashlahatannya.

Hakim dalam memutuskan perceraian tersebut tidak harus melihat satu segi karena perkara perceraian adalah perkara yang rawan akan adanya kemudharatan sehingga dalam memutuskannya hakim melakukan ijtihad hukum dan telah mempunyai pedoman dalam berijtihad..

Dalam kasus ini, secara procedural proses penyelesaiannya majelis hakim tepat dalam memutuskan perkara hanya saja secara administrasi, penggugat yang mengajukan gugatan belum sepenuhnya memahami isi gugatan yang telah dipermasalahkan sehingga dalam pelaksanaannya majelis hakim harus melihat dengan jeli dan teliti dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam mengabulkan gugatan penggugat.

Sehingga menurut penulis, pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh hakim pengadilan sangat tepat karena mengingat bahwa suami memang telah meninggalkan isteri selama 2 tahun sehingga suami juga telah melanggar taklik talak yang antara lain tidak memberi nafkah selama 3 bulan dan telah membiarkan/tidak memperdulikannya selama 6 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Putusan Hakim tentang Perceraian Dengan Alasan Suami Ghaib (*Mafqud*) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui dalam keterangan di atas, bahwa seorang hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hendaklah ia mempunyai dasar serta pertimbangan, apakah perkara tersebut masuk dalam wewenangnya atau tidak. Dalam hal perceraian, Islam telah membenarkan adanya perceraian dengan alasan suami ghaib atau dalam Islam disebut *mafqud.*

Hakim menurut hukum Islam adalah sebagai pelindung bagi kaum yang teraniaya, orang yang tertindas serta kaum yang lemah yang memerlukan perlindungan. Disini hakim dituntut untuk beraku adil dan bijaksana agar dapat melindungi serta menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diajukan oleh penggugat selaku isteri mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam hal seorang isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, harus didukung dengan alasan yang kuat sebagaimana alasan yang disebutkan di atas antara lain:

a. Suami sakit gila.
b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.

e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.

f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau matinya dan waktunya sudah cukup lama.[1]

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut di atas, maka nampaklah jelas bahwa alasan suami *mafqud* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan ke pengadilan. Sebab dalam hal ini suami telah meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya yang kerena kepergiannya itu, maka terputusnya nafkah isterinya itu serta terputuslah pergaulan yang baik dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan. Dari sini terlihat jelas bahwa perkawinan mereka tidaklah didasari oleh pergaulan yang baik sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

... وَعَاشِرُوْا هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ... (النّساء: ١٩)

"... Dan pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan baik, ..." (QS. An-Nisa': 19)[2]

Potongan ayat ini merupakan seruan untuk memperlakukan dan mempergauli isteri dengan baik dengan memenuhi hak maupun kewajibannya. Jika suami telah pergi begitu lama tanpa ada kabar, maka telah terputus hak dan kewajibannya sehingga isteri diperbolehkan mengadukan halnya kepada pengadilan.

---

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawianan,* h. 114
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan talak kepada seorang wanita karena suami tidak memberi nafkah, suami hilang tanpa ada kabar berita ataupun dihukum seumur hidup dan lain sebagainya karena menurutnya hal tersebut tanpa kehendaknya sebab talak adalah hak suami. Akan tetapi Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sebaliknya. Mereka memperbolehkan wanita menuntut talak dari hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak diberi nafkah.
2. Isteri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan
3. Terancamnya kehidupan isteri karena suami tidak berada di tempat (*mafqud)*
4. Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.[3]

Jika melihat perkara gugatan cerai oleh isteri dalam kasus di atas yaitu isteri mengajukan gugatan cerai karena suami telah pergi meninggalkannya dalam waktu yang cukup lama. Perginya suami pada perkara ini cukup lama sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan diatas, maka alasan-alasan yang ada pada ketentuan tersebut telah ada. Misalnya:

Pada poin pertama (1); suami tidak memberi nafkah. Jika kasus ini di teliti secara mendalam, disini terdapat unsur penelantaran karena dengan kepergian suami yang tanpa kejelasan, secara otomatis suami tidak memberikan nafkah. Selain itu, perginya suami ada indikasi bahwa suami belum mampu

[3] Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h. 490

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kewajiban memberi nafkah karena suami tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Pada poin yang ketiga (3); terancamnya kehidupan isteri karena sumi tidak berada ditempat *(mafqud)*. Pada kasus ini, selain suami tidak mampu memberikan nafkah, suami telah meninggalkan isteri selama 1 tahun 6 bulan. Menurut Imam Ahmad dan Maliki, hal ini diperbolehkan karena bagi Imam Ahmad, batas minimal isteri boleh mengajukan gugatan cerai adalah 6 bulan sejak perginya suami dan bagi Maliki 1 tahun karena menurutnya hal ini bertujuan untuk melepaskan kesusahan dan kesengsaraan yang diderita isteri akibat *mafqud*nya suami tersebut sehingga isteri diperkenankan menuntut cerai sekalipun suami mempunyai harta untuk membayar nafkahnya. Namun Imam Malik dan Imam Ahmad berbeda pendapat mengenai hukum perceraian ini, Imam malik mengatakan bahwa talaknya dianggap talak bain sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai fasakh.

Adapun Menurut ulama' Hanafi dan ulama' Syafi'i, isteri tidak bisa difasakh (diceraikan) karena status suaminya belum jelas. Walaupun suaminya hilang dalam waktu yang cukup lama, isterinya tidak bisa meminta fasakh sampai statusnya benar-benar jelas. Semata-mata kepergian suami bukanlah merupakan alasan bagi isteri untuk meminta cerai, sebab yang dijadikan alasan fasakh itu adalah *mu'sim*nya suami baik suami ada atau suami ghaib.

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ya Rasulullah! Apakah hak seorang isteri terhadap suami? Maka beliau menjawab: Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian dia apabila engkau berpakaian, jangan engkau menamparnya, jangan engkau jelek-jelekkan, dan jangan engkau berpisah dengan dia melainkan dalam rumah" (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban).

Dan pada hadits yang lain menyebutkan bahwa:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ (ابوا داود والنّسائى والحاكم)

"Cukup berdosa seseorang yang meneledorkan orang yang menjadi tanggunagannya" (Riwayat Abu Daud, Nasa'I dan Hakim)[4]

Jika melihat dari putusan hakim pada kasus ini, yaitu hakim menjatuhkan talak satu khul'iy maka pendapat Imam malik dan Imam Ahmad yang telah di pakai majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Sehingga majelis hakim dalam memutuskan kasus ini adalah sah dan tepat. Karena jika melihat dasar yang dipakai menurut ketentuan pasal 116 (g) yakni pelanggaran taklik talak dalam putusan kasus ini yaitu pada faktanya suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri selama 3 bulan dan suami membiarkan/tidak memperdulikan isteri selama 6 bulan, maka ada benarnya mengingat dalam kasus ini disamping suaminya pergi meninggalkan isteri dipastikan bahwa suami tidak pernah mengirimkan nafkah sehingga kehidupan isteri sangat teraniaya

Dan dari masing-masing pendapat di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yaitu isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan alasan suami *mafqud* supaya pernikahannya

[4] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam Terj.Mu'ammal Hamidy,* Surabaya; PT Bina Ilmu, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difasakhkan, maka hal itu benar adanya mengingat pada kasus ini suami memang benar-benar telah meninggalkan isterinya dalam waktu yang cukup lama dan telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami sehingga isteri merasa teraniaya atas kepergiannya tersebut.

Di dalam peraturan pemerintah pasal 19 (b) dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ini telah berijtihad dan melakukan pertimbangan bahwa suami itu benar-benar *mafqud* hal ini juga telah dinyatakan pada doktrin hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin IV halaman 90 yaitu "apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan isteri dapat difasakhkan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan di analisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pada kasus ini selain karena suami itu ghaib (*mafqud*) juga terdapat unsur pertengkaran sehingga majelis hakim dalam memutuskan perceraian tersebut dengan mengambil dasar pada pasal 19 (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yakni bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan hakim juga mengambil dasar pasal 116 huruf g kompilasi hukum Islam yakni suami melanggar taklik talak dengan pertimbangan bahwa tergugat telah benar-benar pergi meninggalkan penggugat dengan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan tergugat tidak dapat terpenuhi karena perginya suami tersebut.
2. Hukum Islam sendiri melalui beberapa pendapat menilai pada kasus ini yaitu selain suami tidak mampu memberikan nafkah, suami juga telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan isteri selama 1 tahun 6 bulan. Dan jika melihat dari putusan hakim pada kasus ini, yaitu hakim menjatuhkan talak satu khul'iy maka pendapat Imam malik dan Imam Ahmad yang telah di pakai majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ini juga memakai pertimbangan bahwa suami itu benar-benar *mafqud* hal ini juga telah dinyatakan pada doktrin hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin IV halaman 90 yaitu "Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan isteri dapat difasakhkan." Sehingga majelis hakim dalam memutuskan kasus ini adalah sah dan tepat.

B. Saran

Pengadilan Agama disamping bertugas menetapkan putusan juga sebagai pengayom terhadap para pencarai keadilan. Hendaknya para hakim berusaha berhati-hati dan lebih jeli lagi dalam mempertimbangkan suatu hukum agar tercipta putusan yang adil serta dapat diterima dengan lapang dada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor; Kencana, 2003.

Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam Juz 3,* Surabaya, Al-Ikhlas, 1995

Ahmad Kazuri, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta; PT RajaGrafindo, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2006

Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung; Pustaka Setia, 1999.

H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996

H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta; Pustaka Amani,

Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, Terj. M Abdul Ghaffar*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar.

Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta; PT Bulan Bintang, 1993.

Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung; Diponegoro, 1995.

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis,* Bandung: Mizan, 2002.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta, PT Lentera Basritama, 2007

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam Terj. Imron AM.,* Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT. Arkola, 1994

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII,* Bandung,PT. Al-Ma'arif, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

------, *Fiqih Sunnah Jilid XIV*, Bandung,PT. Al-Ma'arif, 1997

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta; UI-Press, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty, 2004

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta; PT. Intermasa, 1993.

Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2006

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Semarang, PT Karya Toha Putra, 1998

Inpres No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya; Karya Anda.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga,* Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Team Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006*

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Citra Umbara, 2007.

UURI No.7 tahun 1989, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta; Cemerlang.

Wawancara dengan Bapak Mashudi, selaku Hakim PA Malang pada tanggal 6 Agustus 2008

Berkas Putusan No.0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id